

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121 Telepon 0331 - 330224, 334267, 337422, 333147 \* Faximile 0331 - 339029 Laman www.unej.ac.id

# SURAT PENGANTAR

Nomor 10600/UN25.4.1/LL/2021

#### Yth.

- 1. Wakil Rektor;
- 2. Ketua SPI;
- 3. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
- 4. Ketua Lembaga;
- 5. Kepala Biro;
- 6. Kepala UPT

Universitas Jember.

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10587/UN25/KR/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2021/2022.	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan diinformasikan. Terima kasih.

Jember, 14 Juni 2021

Dulkhalin, SH., MH.
NIP 199408111992031002



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

#### UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121 Telepon 0331 - 330224, 334267, 337422, 333147 \* Faximile 0331 - 339029 Laman www.unej.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Nomor 10587/UN25/KR/2021

TENTANG

#### KALENDER AKADEMIK

## UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2021/2022

## REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan akademik di Universitas Jember Tahun Akademik 2021/2022 agar berjalan dengan tertib dan lancar, maka dipandang perlu disusun Kalender Akademik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2021/2022.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47):
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 460);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Jember.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG KALENDER

AKADEMIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU Kegiatan akademik dilaksanakan dalam Semester Gasal, Semester

Genap, dan Semester Antara.

KEDUA : Semester Gasal dimulai pada Bulan Agustus 2021 sampai dengan

Bulan Januari 2022, Semester Genap dimulai pada Bulan Februari sampai dengan Bulan Juli 2022 dan Semester Antara pada

Bulan Januari sampai dengan Bulan Februari 2022.

KETIGA: Kalender Akademik Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana dalam

Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Jember

Tahun Akademik 2021/2022.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih

lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember pada tanggal 14 Juni 2021

REKTOR,

R Iwan Taruna

NIP 196910051994021001

## Tembusan:

- 1. Wakil Rektor;
- 2. Ketua SPI;
- 3. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
- 4. Ketua Lembaga;
- 5. Kepala Biro;
- 6. Kepala UPT.
- di lingkungan Universitas Jember.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor: 10587/UN25/KR/2021

Tanggal: 14 Juni 2021

Tentang: Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2021/2022

## I. Semester Gasal:

1. Pembayaran UKT/SPP dan Her Registrasi : 5 Juli - 9 Agustus 2021

Mahasiswa

2. Pengajuan Alternatif Pembayaran UKT/SPP : 5 - 23 Juli 2021

3. Pengajuan Cuti Kuliah oleh Mahasiswa : 5 – 23 Juli 2021

4. Rapat Jadwal dan Mata Kuliah Program Studi : 12 – 19 Juli 2021

di Fakultas/Pascasarjana

5. Penawaran dan Perubahan Mata Kuliah/Pengumuman : 20 – 30 Juli 2021 Jadwal Kuliah masing - masing Program Studi

6. Pembimbingan (DPA) dan Pemrograman Studi : 2 - 20 Agustus 2021 Mahasiswa

7. Perubahan dan Pembatalan Rencana Studi : 23 Agustus – 3 September 2021 (terakhir *approval* oleh DPA)

8. Masa Kuliah/Praktikum : 23 Agustus – 31 Desember 2021

9. Pengisian Kuisioner Pembelajaran
 10. Ujian Akhir Semester
 11 – 31 Desember 2021
 12. 24 Desember 2021

10. Ojian Akmir Semester 10. 13 – 24 Desember 2021

11. Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen : 16 – 31 Desember 2021

12. Batas Akhir Entri Nilai Tugas Akhir/Skripsi/ : 31 Januari 2022 Tesis/Disertasi untuk bebas UKT/SPP

## II. Semester Antara (Dilaksanakan Fakultas):

1. Permohonan Pelaksanaan Semester Antara : 20 – 23 Desember 2021

2. Penawaran Mata Kuliah Semester Antara : 27 – 29 Desember 2021

3. Pemrograman dan Perubahan Rencana Studi
4. Pembayaran SPP
30 Desember 2021 – 3 Januari 2022
30 Desember 2021 – 3 Januari 2022

5. Pencetakan KRS dan Presensi : 3 – 7 Januari 2022

6. Masa Perkuliahan : 3 Januari – 25 Februari 2022

7. Ujian Akhir Semester Antara
 8. Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen
 21 – 25 Februari 2022
 22 – 26 Februari 2022

## III. Semester Genap:

Pembayaran UKT/SPP dan Her Registrasi : 3 Januari – 11 Februari 2022
 Mahasiswa

Pengajuan Alternatif Pembayaran UKT/SPP : 3 – 21 Januari 2022
 Pengajuan Cuti Kuliah oleh Mahasiswa : 3 – 21 Januari 2022

4. Rapat Jadwal dan Mata Kuliah Program Studi : 17 – 28 Januari 2022 di Fakultas/Pascasarjana

5. Penawaran dan Perubahan Mata Kuliah/Pengumuman : 31 Januari – 14 Februari 2022 Jadwal Kuliah masing - masing Program Studi

6. Pembimbingan (DPA) dan Pemrograman Studi : 14 – 25 Februari 2022

7. Perubahan dan Pembatalan Rencana Studi : 28 Februari - 11 Maret 2022 (terakhir approval oleh DPA)

8. Masa Kuliah/Pratikum

9. Pengisian Kuisioner Pembelajaran

10. Ujian Akhir Semester

11. Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen

12. Batas akhir Entri Nilai Tugas Akhir/Skripsi/ : 31 Juli 2022

Tesis/Disertasi untuk bebas UKT/SPP

: 28 Februari - 1 Juli 2022

: 1 – 30 Juni 2022

: 13 - 24 Juni 2022

: 16 Juni – 1 Juli 2022

Taruna

196910051994021001 /